



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 43/G/2013/PTUN-PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

#### **DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN**

**BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Gedung No. 18 Sekojo Pangkalan Balai. Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hj. ANNA SUZANNA, M.si, Jabatan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 510/14/Koperasi, UKM dan Perindag/2013 tanggal 14 November 2013 memberikan kuasa kepada : H. SUHARYONO, SH.,MH., EVI KUESWANDI, SH., SUGIARTO, SH., Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Angkatan 66 No. 594 RT. 08 RW. 02 Sekip Ujung, Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

**KEBERATAN ;**

**M e l a w a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMITE PENEGAK KEBENARAN (KPK), beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No.

1352 Blok A.1 Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

## KEBERATAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 43/G/2013/PTUN-PLG tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/G/2013/PTUN-PLG tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
3. Surat Permohonan Keberatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 November 2013 dalam Register Perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN-PLG; -----
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013 ; -----
5. Berkas perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN-PLG; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 25 November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 November 2013 dengan Register perkara Nomor 43/G/2013/PTUN-PLG; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi mengajukan

keberatan terhadap **Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor :**

**117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013** dengan mengemukakan alasan-

alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi pernah terjadi perselisihan (bersengketa) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait permohonan data yang diajukan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tertanggal 12 April 2013 Nomor : 101/KPK-SS/IV/2013 dan atas sengketa tersebut setelah dilakukan proses mediasi dan dinyatakan gagal kemudian dilanjutkan dengan persidangan adjudikasi yang akhirnya selesai dengan diterbitkannya putusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan No. 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013; -----
2. Bahwa putusan adjudikasi No. 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud diberikan salinannya oleh petugas Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan diterima Pemohon pada saat setelah selesainya putusan dibacakan yaitu tanggal 11 November 2013; -----
3. Bahwa putusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksudkan pada dalil angka 1 dan 2 di atas pada intinya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

## AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, Dokumen lain berkaitan dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin, Dana APBD;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6.3] kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; -----
5. Memutuskan bahwa biaya penggandaan dokumen yang timbul akibat pemberian informasi a quo ditanggung oleh Pemohon; -----
4. Bahwa terhadap putusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dimaksud, sebelum masa tenggang 14 (empat belas) hari hak Termohon Informasi untuk pikir-pikir dalam menyikapi terhadap putusan tersebut berakhir, Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi melalui kuasa hukumnya telah **menyatakan menolak** putusan ajudikasi Komisi Informasi Sumatera Selatan No: 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tersebut melalui surat tertanggal 14 November 2013 No. 510/337/Diskop.Ukm & Perindag/XI/2013 dan diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 November 2013.

Oleh karena salinan putusan ajudikasi diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 11 November 2013 (Bukti P-2), maka secara hukum pernyataan penolakan terhadap putusan ajudikasi dan permohonan keberatan dalam perkara aquo telah diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku cq. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 tahun 2011 serta Peraturan Komisi Informasi Indonesia No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasi Publik dan oleh karenanya pula secara prosedur yuridis formil dapat diterima; -----

5. Bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi menolak putusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5.1 Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai sandaran atau dasar hukum dalam memproses dan memutuskan sengketa informasi antara Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dengan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Keberatan adalah aturan hukum yang sudah mati (tidak berlaku lagi) yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010. Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini adalah merupakan aturan hukum yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan dengan aturan hukum baru yaitu Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Oleh karena terbukti bahwa pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam memutuskan permasalahan sengketa informasi dalam perkara aquo adalah didasarkan pada aturan hukum yang sudah mati (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku) maka berakibat hukum putusan dimaksud menjadi cacat hukum dan oleh karenanya pula putusan hukum yang demikian patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menangani perkara ini; -----

- 5.2 Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah salah dalam mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Informasi. Karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut terbukti bahwa Komisi Informasi menjadikan Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar hukum untuk mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Informasi, padahal jelas bahwa aturan hukum tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku dan digantikan dengan aturan hukum yang baru yaitu Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 menyatakan bahwa : -----

1. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut : -----

a. Identitas Pemohon yang sah yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau; -----

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; -----

3. Dst. -----

Fakta hukumnya adalah terbukti Pemohon Informasi berstatus sebagai badan hukum yang berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (Badan hukum) yaitu Komite Penegak Kebenaran (KPK) sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013; -----

Oleh karena Pemohon Informasi dalam perkara aquo adalah badan hukum, maka berdasarkan ketentuan hukum pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 seharusnya dalam permohonan Pemohon Informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan juga disertakan dokumen kelengkapan permohonan pemohon berupa : Anggaran Dasar Komite Penegak Kebenaran (KPK) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia;

-----

Namun ternyata dalam persidangan perkara aquo terbukti Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) tidak menyertakan atau tidak dilengkapi dokumen anggaran dasar lembaga Pemohon Informasi yang bernama Komite Penegak Kebenaran (KPK). Hal ini terbukti karena dalam pertimbangan putusan ajudikasi dimaksud tentang surat-surat Pemohon Informasi sama sekali tidak disebutkan tentang adanya dokumen anggaran dasar dari lembaga Komite Penegak Kebenaran yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bukti pemenuhan syarat atas surat Pemohon Informasi dalam mengajukan sengketa di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan;

-----

Dan meskipun terbukti bahwa permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi tidak menyertakan dokumen kelengkapan dokumen berupa : anggaran dasar Komite Penegak Kebenaran (KPK) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, akan tetapi pertimbangan hukum putusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan (obyek sengketa) menyatakan Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing);

-----

Pertimbangan hukum Komisi Informasi yang demikian jelas tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena bertentangan dengan aturan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Dengan demikian putusan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan oleh hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

5.1 Bahwa oleh karena Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) merupakan lembaga berbadan hukum bernama Komite Penegak Kebenaran (KPK) dan ternyata dalam permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi terbukti tidak menyertakan dokumen Anggaran Dasar kelembagaannya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 dimaksud, maka berdasarkan pada fakta hukum yang demikian jelas Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatantelah salah dalam pertimbangan hukumnya, dan seharusnya menjatuhkan putusan tidak menerima atau menolak permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi. Dengan alasan hukum yang demikian, sudah sepatutnya secara hukum putusan adjudikasi aquo patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

5.2 Bahwa putusan adjudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan sama sekali tidak mempertimbangkan tentang surat balasan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi yang ditujukan kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi yang membuktikan bahwa pada saat setelah Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi menerima surat permohonan data dari Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi, Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah memberikan tanggapan atas permohonan data yang diajukan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tertanggal 12 April 2013 melalui surat Dinas Pemohon Keberatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No. 340/PPID/Kop,UKM,Perindag/2013 tertanggal 31 Mei 2013 (Bukti P-4) yang pada intinya agar permohonan data tersebut diajukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuasin; -----

Namun ternyata Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) sama sekali tidak memperbaiki surat permohonannya dan tidak pula mengisi beberapa formulir permohonan yang disediakan atau tegasnya permohonan informasi (data) tidak diajukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di PPID Kabupaten Banyuasin;-----

Fakta hukum yang demikian membuktikan bahwa tidak dipenuhinya permohonan data yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) lebih disebabkan karena permohonan data yang diajukan tidak sesuai mekanisme prosedur serta tidak mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PPID kabupaten Banyuasin. Fakta hukum yang demikian ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam memberikan putusan adjudikasi (obyek sengketa) dalam perkara aquo. Oleh karenanya putusan adjudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dimaksud patut untuk dibatalkan oleh PTUN Palembang; -----

Berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudilah kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan; -----
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal Putusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013; -----

4. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk menolak permohonan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan keberatan , pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1, P-3 dan P-4 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 117/ XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013; -----

2. Bukti P-3 : Surat Penolakan terhadap Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan No. 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin tanggal 14 November 2013; --

3. Bukti P-4 : Surat dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin kepada Ketua Umum Komite Penegak Kebenaran (KPK) perihal tanggapan permintaan data RKA, DPA dan Dokumen pada Diskoperindag Kabupaten Banyuasin, surat tertanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tidak memberikan jawaban atau tanggapannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah diberi kesempatan untuk didengar keterangannya sesuai dengan surat panggilan tanggal 31 Desember 2013, dan tanggal 8 Januari 2014 namun Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013 antara Komite Penegak Kebenaran Sumatera Selatan (KPK) sebagai Pemohon Informasi melawan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin sebagai Termohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 117/XI/KI-SS/PS-M-A/2013 pada tanggal 11 November 2013 dan selanjutnya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap putusan Komisi Informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Sumatera Selatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 November 2013; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : -----

Pasal 47 ayat (1) : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara; -----*

Pasal 48 ayat (1) : *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut; -----*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan : -----

Pasal 1 ayat (1) : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan"); -----*

Pasal 4 ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 dan oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itu dinyatakan dapat diterima; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi ini Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi (Komite Penegak Kebenaran) maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan guna didengar keterangannya dan melengkapi alat bukti, namun sesuai panggilan Pengadilan selama 2 (dua) kali persidangan yaitu tanggal 8 Januari 2014 dan 15 Januari 2014 Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya tertanggal 25 November 2013 memintakan pembatalan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi obyek sengketa a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam memproses dan memutuskan sengketa informasi antara Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dengan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi adalah aturan hukum yang sudah mati (tidak berlaku) yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 dan bahwa Komisi Informasi telah salah dalam mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tidak menyampaikan bantahannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi telah menggunakan aturan hukum yang sudah mati/ tidak berlaku sebagai dasar hukum untuk memproses sengketa informasi a quo Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Komisi Informasi menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mana peraturan tersebut telah diubah oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Ayat (1) : *Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

Ayat (2) : *Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah diregistrasi namun belum sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan ini; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa : Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2013 dan diundangkan pada tanggal 29 April 2013, sedangkan pada sengketa informasi aquo Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2013 dan kemudian dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena mediasi tersebut gagal maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ajudikasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Juli 2013 dan setelah Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut diterima dan akan diselesaikan melalui ajudikasi, selanjutnya sidang ajudikasi pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013. Dengan demikian terkait hal tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu pengujian untuk menilai apakah suatu keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, Majelis Hakim mengujinya dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan-keadaan pada saat diambilnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*ex tunc*). Dengan demikian apabila dihubungkan (subsumsi) dengan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat dikeluarkannya putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut telah berlaku Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan harus berpegang pada preferensi asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama), oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa terdapatnya kekeliruan penerapan hukum tersebut tidak serta merta dapat dimaknai hal demikian memberi batasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menguji putusan Komisi Informasi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengenai kedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk meminta

informasi publik sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan aquo, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang pada pokoknya Majelis Komisioner berpendapat dalam putusannya bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; -----
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 4 Maret 2013. Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2009,2010,2011 dan 2012, Dokumen lain berkaitan dengan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Banyuasin, Dana APBD.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan : **Pemohon Informasi Publik adalah warga negara/dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut **mensyaratkan** bahwa yang dapat bertindak sebagai Pemohon Informasi Publik adalah : -----

- Warganegara/ dan atau; -----
- Badan hukum Indonesia; -----
- Yang mengajukan permintaan informasi; -----

Menimbang, bahwa LSM Komite Penegak Kebenaran Sumatera Selatan (KPK) mendudukkan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dalam memohon informasi kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, Dokumen lain berkaitan dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin, Dana APBD; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas maka timbul *legal issue* (pertanyaan hukum) apakah identitas LSM Komite Penegak Kebenaran (KPK) merupakan badan hukum Indonesia?; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan : -----

Pasal 11 ayat (1) : *Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat*

*(1) huruf a dapat berbentuk : -----*

- a. *Perkumpulan; atau -----*
- b. *Yayasan -----*

Pasal 12 ayat (1) : *Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11*

*ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan : -----*

- a. *Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Program kerja; -----

c. Sumber pendanaan; -----

d. Surat keterangan domisili; -----

e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan -----

f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. -----

Menimbang, bahwa dalam sidang adjudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyerahkan bukti-bukti identitas yang jelas yang dapat menunjukkan kedudukan hukum/ *legal standing* sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Komisi Informasi mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Pemohon Informasi yang tidak menyebutkan dengan jelas bukti-bukti apa yang menjadi dasar Pemohon Informasi sebagai kemasyarakatan (ormas) memiliki kedudukan hukum untuk meminta informasi publik; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Majelis Hakim telah pula meminta tambahan data kelengkapan alat bukti kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon informasi berupa identitas Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Sumatera Selatan yang dapat menunjukkan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi namun tidak diserahkan karena Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dan Komisi Informasi tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dokumen mengenai kejelasan identitas merupakan kewajiban atau syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam meminta informasi publik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) : *Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan*

*sebagai berikut :-----*

*a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :-----*

*1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau*

*2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;*

*3. Dst;-----*

Menimbang, bahwa menyerahkan identitas yang jelas juga merupakan syarat untuk dapat meminta informasi publik sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor 547 tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwasin Pasal 12 yang berbunyi : -----

*Tata cara memperoleh layanan informasi : -----*

*a. Mencantumkan identitas yang jelas, Anggaran dasar rumah tangga, akte hukum, sumber keuangan yang jelas dan surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;-----*

*b. Dst ;-----*

Menimbang, bahwa tidak dilengkapinya dokumen kelengkapan permohonan akan berakibat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang berbunyi : -----

*Ayat (1) : Panitera memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan, dalam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hal Pemohon belum melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; -----*

*Ayat (2) : Pemohon harus melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----*

*Ayat (3) : Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon belum melengkapi Permohonan dengan dokumen identitas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Panitera menerbitkan Akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi; -----*

*Ayat (4) : dst; -----*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan identitas dan membuktikan status hukum organisasi LSM KPK maka Majelis Hakim berpendapat bahwa LSM Komite Penegak Kebenaran (KPK) belum jelas identitasnya sehingga tidak memenuhi persyaratan/kualifikasi sebagai Pemohon Informasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan oleh karenanya seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa LSM Komite Penegak Kebenaran (KPK) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor : tanggal 11 November 2013 haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi haruslah dikabulkan, maka kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi; -----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 117/ XI/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 11 November 2013 yang dimohonkan keberatan tersebut; -----
3. Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh kami ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI IRAWAN, S.H dan RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HUSNUDDIN, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tanpa dihadiri Termohon Keberatan/

dahulu Pemohon Informasi atau Kuasanya ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

I. ADIRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

II. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

HUSNUDDIN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara : No. 43/G/2013/PTUN-PLG

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. | 100.000.- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 122.500.- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000.-   |
| 5. Biaya Leges       | : Rp. | 3.000.-   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Putusan : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 266.500.-

Terbilang (Dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).-